



162

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 157 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA  
LOKASI BINAAN USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 53 Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA LOKASI BINAAN USAHA MIKRO DAN KECIL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan yang juga disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil adalah Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan.
12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil.
13. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang/perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil adalah Tanah/lahan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi pembinaan usaha mikro dan kecil.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola :
  - a. Lokbin Pulo Gundul Jalan Pulo Gundul Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- b. Lokbin Abdulgani Jalan Abdulgani Kelurahan Galur, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. Lokbin Palmerah Jalan Palmerah Barat Kelurahan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- d. Lokbin Cempaka Sari III Jalan Cempaka Sari Kelurahan Harapan Mulya, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- e. Lokbin Muria Dalam Jalan Muria Raya Kelurahan Menteng Atas, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- f. Lokbin Bintaro Jalan Bintaro Permai Kelurahan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- g. Lokbin Pasar Minggu Jalan Buntu Kelurahan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- h. Lokbin Cililitan Jalan Raya Bogor Kelurahan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- i. Lokbin Jalan Nusa I Jalan Nusa I Kelurahan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- j. Lokbin Makasar Jalan Kerja Bhakti Kelurahan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- k. Lokbin Susukan Jalan Raya Bogor Kelurahan Susukan, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- l. Lokbin Munjul Jalan Raya Hankam Kelurahan Munjul, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- m. Lokbin Kramatjati Jalan Raya Bogor Kelurahan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- n. Lokbin Bangun Nusa Jalan Bangun Nusa II Kelurahan Cengkareng Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- o. Lokbin Tegal Alur Jalan Lingkungan III Kelurahan Tegal Alur, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- p. Lokbin Meruya Ilir Jalan Komp. Taman Meruya Ilir Kelurahan Meruya Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- q. Lokbin Rawa Buaya Outer Ringroad Rawa Buaya Kelurahan Rawa Buaya, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- r. Lokbin Permai Jalan Lorong 103 Kelurahan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- s. Lokbin Semper Barat Jalan Tipar Kelurahan Semper Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- t. Lokbin Rorotan Jalan Rorotan Kelurahan Rorotan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam pelaksanaan pengelolaan lokasi binaan usaha mikro dan kecil.

- (2) Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan usaha mikro dan kecil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil;
  - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil;
  - c. penyusunan standar dan prosedur pelayanan kegiatan usaha mikro dan kecil;
  - d. pelaksanaan pengaturan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan;
  - e. penerimaan dan penelitian permohonan, pencatatan dan pelaporan pelayanan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan;
  - f. pelaksanaan pembinaan kegiatan usaha mikro dan kecil yang ada di lokasi binaan;
  - g. penyusunan program pelayanan usaha dan kegiatan pembinaan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan;
  - h. pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan/atau kewajiban pengguna jasa lokasi binaan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan;
  - i. pelaksanaan koordinasi pengembangan lahan lokasi binaan dengan Suku Dinas;
  - j. pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan kemitraan kegiatan pembinaan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan;
  - k. pemrosesan dan penerbitan izin penempatan dan pemanfaatan lahan/gedung lokasi binaan;
  - l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan;
  - m. pengajuan rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis lokasi binaan ke Dinas melalui Suku Dinas;
  - n. pelaksanaan monitoring, pemantauan dan evaluasi ketersediaan serta kelaikan prasarana dan sarana lokasi binaan dan melaporkan kepada Dinas melalui Suku Dinas;
  - o. pengajuan standar prasarana dan sarana lokasi binaan kepada Dinas;
  - p. penyusunan dan melaksanakan kegiatan prasarana dan sarana teknis lokasi binaan;
  - q. pengajuan penghapusan prasarana dan sarana teknis lokasi binaan;
  - r. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengelolaan lokasi binaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi/Pihak terkait;
  - s. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan teknologi informasi;

- t. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- u. pelaksanaan publikasi kegiatan;
- v. penyusunan bahan pelaporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- w. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil.

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil, terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Usaha;
  - d. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit

#### Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil.

## Bagian Ketiga

## Subbagian Tata Usaha

## Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil dalam pelaksanaan administrasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPKB sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Kecil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta rencana strategis Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil;
  - e. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan teknologi informasi;
  - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
  - h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat;
  - i. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara kantor;
  - j. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
  - k. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perengkapan kantor;
  - l. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor;
  - m. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan/atau kewajiban pengguna jasa lokasi binaan usaha mikro dan kecil;
  - n. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil;
  - o. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Kecil yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
  - p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

## Bagian Keempat

## Seksi Pelayanan Usaha

## Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Usaha merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan usaha kecil.

- (2) Seksi Pelayanan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar dan prosedur pelayanan kegiatan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan;
  - d. melaksanakan pengaturan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan;
  - e. menerima dan meneliti permohonan, mencatat dan melaporkan pelayanan usaha mikro dan kecil;
  - f. melaksanakan pembinaan kegiatan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan;
  - g. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan pengembangan kegiatan pembinaan usaha mikro dan kecil dan sejenisnya dengan Pihak terkait;
  - h. melaksanakan kegiatan evaluasi usaha mikro dan kecil di lokasi binaan;
  - i. melaksanakan kegiatan pelayanan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan;
  - j. melaksanakan koordinasi kegiatan pengelolaan lokasi binaan usaha mikro dan kecil dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dengan Instansi pemerintah/swasta yang terkait;
  - k. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil yang berkaitan dengan tugas Seksi Pelayanan Usaha; dan
  - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Prasarana dan Sarana

#### Pasal 9

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil dalam pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana usaha mikro dan kecil.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis lokasi binaan usaha mikro dan kecil;

- d. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis lokasi binaan usaha mikro dan kecil;
- e. melaksanakan monitoring, pemantauan dan evaluasi ketersediaan serta kelaikan kondisi prasarana dan sarana teknis lokasi binaan usaha mikro dan kecil;
- f. mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana teknis lokasi binaan usaha mikro dan kecil;
- g. menyusun, mengajukan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana teknis lokasi binaan usaha mikro dan kecil;
- h. melaksanakan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan prasarana dan sarana teknis lokasi binaan usaha mikro dan kecil;
- i. mengusulkan penghapusan prasarana dan sarana teknis lokasi binaan usaha mikro dan kecil;
- j. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil yang berkaitan dengan tugas Seksi Prasarana dan Sarana; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari kelompok Jabatan Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan jabatan struktural Eselon III.B.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), merupakan jabatan struktural Eselon IV.B.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), merupakan jabatan struktural Eselon IV.B.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

## Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Kecil mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala sebagai bagian dari pembinaan pengelolaan kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

## BAB VIII

## KEUANGAN

## Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah.

## Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah.

## BAB IX

## ASET

## Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

## Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan/atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

## BAB X

## FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

## Pasal 24

- (1) Kepala Unit dibantu oleh (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pelayanan Usaha, dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Prasarana dan Sarana sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Usaha dibantu sebanyak-banyaknya 26 (dua puluh enam) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Prasarana dan Sarana dibantu sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.

- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit.

#### Pasal 25

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit.

### BAB XI

#### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 26

- (1) Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
  - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

### BAB XII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 28

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT  
NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 162

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 157 TAHUN 2010  
Tanggal 30 Agustus 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGELOLAAN LOKASI BINAAN USAHA MIKRO DAN KECIL



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 157 TAHUN 2010  
Tanggal 30 Agustus 2010

FORMASI JABATAN PADA UNIT PENGELOLA LOKASI BINAAN  
USAHA MIKRO DAN KECIL

No	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah	
1	Kepala Unit	- S.1 Ekonomi/Humaniora - Diklat Pimpinan III - Diklat Manaj.Perkantoran - Diklat Pengad.Barang/Jasa - Diklat Teknis UMKM	III.B.	1	
		Jumlah			1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	- S.1 Administrasi/Humaniora - Diklat Pimpinan IV - Diklat Adm. Perkantoran - Diklat Adm. Kepegawaian - Diklat Pengad.Barang/Jasa	IV.B.	1	
3	- Pengadministrasi Pimpinan	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Adm. Perkantoran		1	
4	- Pengadministrasi Umum	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Adm. Perkantoran		1	
5	- Pengurus Rumah Tangga	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Pengad.Barang/Jasa		1	
6	- Pengurus Barang	- D III Administrasi - Diklat Bendaharawan Barang - Diklat Pengad.Barang/Jasa		1	
7	- Bendahara Pengeluaran	- D III Akuntansi - Diklat Bendahara - Diklat Akuntansi Pemerintahan - Diklat Adm. Keuangan		1	
8	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	- D III Ekonomi - Diklat Bendahara - Diklat Komputer - Diklat Kearsipan		1	
9	- Bendahara Penerimaan	- D III Akuntansi - Diklat Bendahara - Diklat Akuntansi Pemerintahan - Diklat Adm. Keuangan		1	
10	- Pembantu Bendahara Penerimaan	- D III Ekonomi - Diklat Bendahara - Diklat Komputer		1	
11	- Caraka	- SMU - Diklat Kearsipan		1	
		Jumlah			10

No	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah	
12	Kepala Seksi Pelayanan Usaha	- S.1 Ekonomi - Diklat Pimpinan IV - Diklat Teknis UMKM	IV.B.	1	
13	- Pengadministrasi Pelayanan Usaha	- D III Ekonomi/Administrasi - D III Adm.Perkantoran - Diklat Komputer		1	
14	- Koordinator Wilayah	- S.1 Ekonomi - Diklat Teknis UMKM		5	
15	- Penanggung jawab Lokasi Binaan	- D III Ekonomi - Diklat Teknis UMKM		20	
		Jumlah			27
16	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	- S.1 Ekonomi/Humaniora - Diklat Pimpinan IV - Diklat Teknis UMKM	IV.B.	1	
17	- Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	- D III Ekonomi/Administrasi - Diklat Adm.Perkantoran - Diklat Komputer - Diklat Teknis UMKM		1	
18	- Pengendali Penggunaan Prasarana dan Sarana	- D III Ekonomi/Humaniora - Diklat Teknis UMKM		5	
		Jumlah			7
	Jumlah				45

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta


Nomor 157 TAHUN 2010  
Tanggal 30 Agustus 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT PENGELOLA LOKASI BINAAN  
USAHA MIKRO DAN KECIL

No	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
1	Kepala Unit	- Minibus - Notebook - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	- Komputer - Printer - Whiteboard - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
3	- Pengadministrasi Pimpinan	- Komputer - Printer - Whiteboard - Telepon - Facsimile - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 unit 1 unit 1 buah
4	- Pengadministrasi Umum	- Komputer - Printer - Telepon - Mesin Absensi - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
5	- Pengurus Rumah Tangga	- Komputer - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
6	Pengurus Barang	- Komputer - Printer - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
7	- Bendahara Pengeluaran	- Komputer - Printer - Mesin Hitung - Mesin Penghancur Kertas - Brandkas - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 unit 1 buah 1 buah
8	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	- Komputer - Printer - Mesin Hitung - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
9	- Bendahara Penerimaan	- Komputer - Printer - Brandkas - Mesin Hitung - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah 1 unit 1 buah

No	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
10	- Pembantu Bendahara Penerimaan	- Komputer - Printer - Mesin Hitung - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 unit 1 buah
11	- Caraka	- Sepeda Motor - Filling Kabinet	1 unit 1 buah
12	Kepala Seksi Pelayanan Usaha	Komputer - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
13	- Pengadministrasi Pelayanan Usaha	- Komputer - Printer - Kalkulator - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
14	- Koordinator Wilayah	- Komputer - Printer - Sepeda Motor - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
15	- Penanggung jawab Lokasi Binaan	- Komputer - Printer - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
16	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	- Komputer - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
17	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	- Komputer - Printer - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
18	- Pengendali Penggunaan Sarana dan Prasarana	- Sepeda Motor - Filling Kabinet	1 unit 1 buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

